



KOPERASI

MITRA INOVASI SEJAHTERA

Bogor, 08 September 2023

TENTANG

Koperasi Mitra Inovasi Sejahtera:

Badan Usaha yang beranggotakan Orang-seorang atau Karyawan dengan melandaskan Kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan Ekonomi Karyawan yang berdasarkan Atas Asas Kekeluargaan.

Susunan Pengurus Koperasi

- Ketua : Sandi Sanusi
- Sekretaris :
- Bendahara : Evi Nurmala

Pengawas / Penasehat

- Ketua : Hani Purnawanti
- Anggota :

VISI

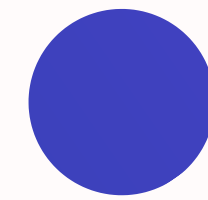
Menjadi koperasi yang selalu berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota

MISI

- Memberikan Penguatan Modal bagi Setiap Anggota Yang memiliki Usaha
- Mendorong Anggota untuk turut serta dalam Mengembangkan Usaha Koperasi
- Mengembangkan Unit Usaha yang memberikan manfaat
- Berorientasi pada kesejahteraan dan kebersamaan anggota
- Menjalankan manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel dengan didukung system informasi yang handal.

PRINSIP KOPERASI

- 
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 5. Kemandirian.



MODAL KOPERASI

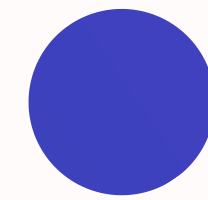
MODAL KOPERASI TERDIRI DARI MODAL SENDIRI DAN MODAL PINJAMAN

MODAL SENDIRI BERASAL DARI :

- Simpanan pokok
- Simpanan wajib
- Simpanan Sukarela
- Dana cadangan
- Hibah

MODAL PINJAMAN BERASAL DARI :

1. Anggota
2. Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
4. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya
5. Sumber lain yang sah



MODAL KOPERASI

Simpanan pokok

simpanan yang harus dibayarkan pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi

Rp. 3.8000.000

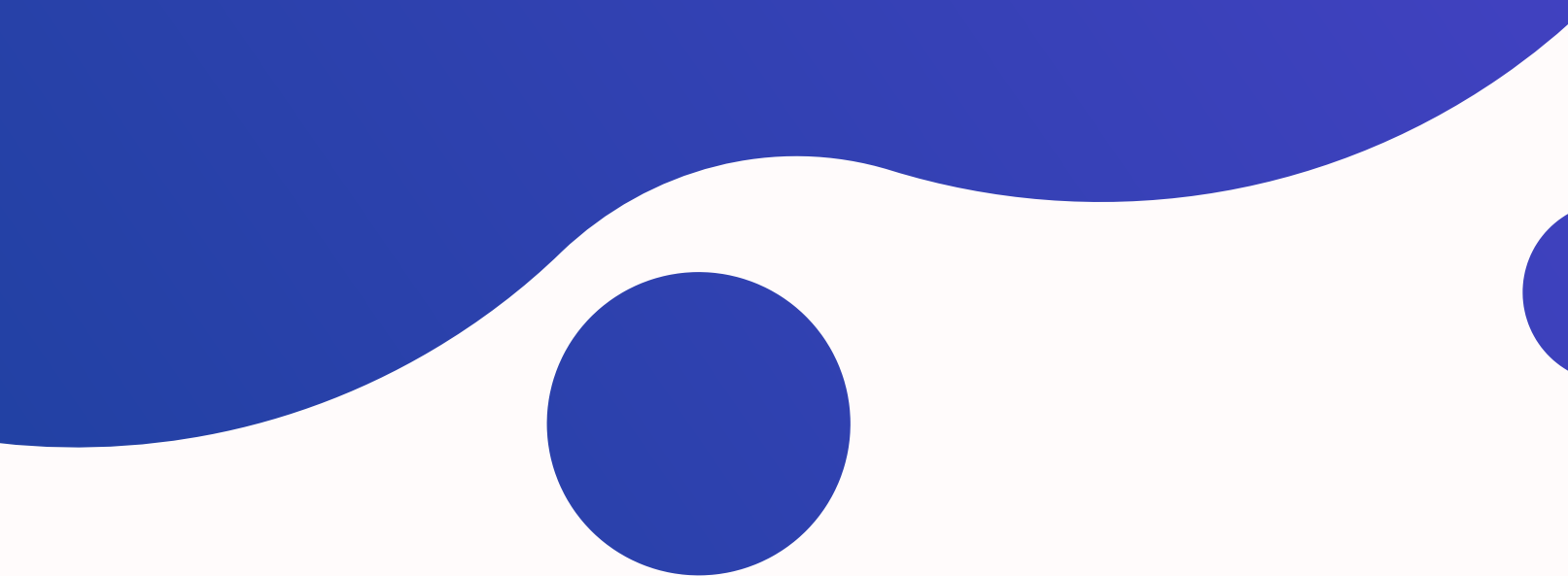
Simpanan wajib

simpanan yang harus dibayar oleh anggota setiap bulan

Rp. 100.000

Simpanan Sukarela

Simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota.



ANGGOTA KOPERASI

Jumlah Anggota Koperasi : 19 Orang

- Hani Purnawanti
- Aldiyar
- Dasep Purnama
- Suwono
- Jaenudin
- Sandi Sanusi
- Arie Fianti
- Sudrajat
- Michael S Sunggiardi
- Rudi Suryanto
- Isna
- Rizky Aliyya Julianda
- Dedih Sofian
- Sudjaja Wira
- Ika Nuria Rahmawati
- Evi Nurmala
- Muhamad Mirlan
- Rezki Kartika
- Azuma Fernando

Jumlah Karyawan : 15 Orang

Jumlah Non Karyawan : 4 Orang

Jumlah Karyawan Belum Terdaftar : 7 Orang

- Ary Faurizy Hijaz
- Adam Permadi
- Anggi Suji Saputra
- Mohamad Fauzan Aldi
- Semia Susilawati
- Asma Jati
- Sae Fadi Khaoiri

MANFAAT KOPERASI

1. Sebagai tempat untuk bisa menyimpan modal.
2. Koperasi juga bisa memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan tambahan modal.
3. Koperasi mampu memberikan dana pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya.
4. Koperasi bisa meningkatkan penghasilan anggotanya, dengan membagikan sisa hasil usaha (SHU)

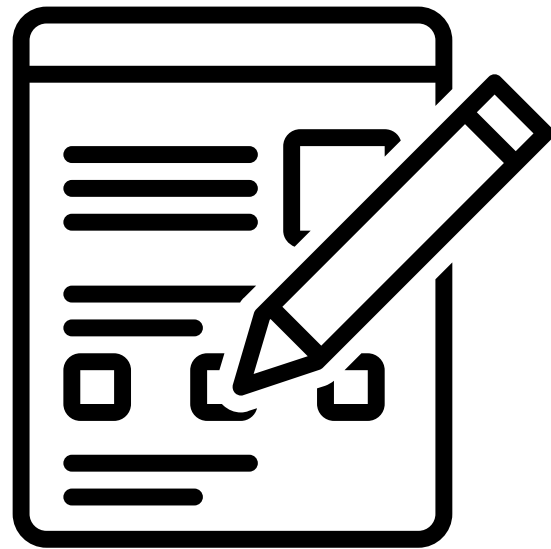
Koperasi
bersifat
sukarela dan
terbuka

KEANGGOTAAN

1. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi;
2. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota;
3. Yang dapat menjadi anggota koperasi : Karyawan PT Bonet Utama atau setiap warga negara indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar;
- 4.Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar;
- 5.Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi;
- 6.Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi;
- 7.Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan;
- 8.Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Keanggotaan
bersifat
sukarela dan
terbuka

SYARAT KEANGGOTAAN



Mengisi Formulir Pendaftaran Koperasi



**Sanggup Membayar
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib**

UNIT USAHA KOPERASI

Simpan Pinjam

- Unit usaha koperasi yang memberikan pinjaman dana kepada anggota dengan Partisipasi Jasa sebesar **1%** setiap bulannya dari besar pinjaman anggota dan sesuai dengan AD/ART Koperasi.
- Besaran pinjaman maksimal setiap anggota adalah 3 x (Simpanan Pokok & Simpanan Wajib)
- Semakin Lama masa anggsurannya semakin besar Partisipasi Jasanya.

UNIT USAHA KOPERASI

Kredit Barang

- Unit usaha koperasi yang memberikan Kredit Barang baik kepada anggota maupun Non Anggota, besaran margin Anggota sebesar **10%** dan Non Anggota **15%** dari harga pokok barang. (perlu disepakati bersama)
- Masa Pembayaran Cicilan maksimal 12 (dua belas) bulan

- Dana Hasil pengembangan yang didapatkan dari unit usaha koperasi yang akan dibagikan kepada setiap anggota setelah dikurangi biaya-biaya dan penghitungannya diatur sesuai AD/ART koperasi.
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

SHU Simpen Pinjem : Sisa Hasil Usaha pengembangan yang didapatkan dari unit usaha koperasi Pinjaman Anggota. Semakin Besar Pinjaman Anggota maka SHU juga akan semakin Besar.

SHU Non Simpan Pinjam : Sisa Hasil Usaha yang didapatkan dari unit Usaha lainnya baik berupa pembiayaan proyek atau kredit barang. Semakin besar saldo tabungan anggota maka semakin besar pula SHU yang akan di dapat.

INFORMASI SALDO

THANK YOU